

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA
DESA DALAM PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA
BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 25 PASAL 38 TAHUN
2019 TENTANG KARANG TARUNA DI DESA PELEMWATU
KEC. MENGANTI KAB. GRESIK.**

SKRIPSI

Oleh:

Tathmainul Qulub

NIM. C95216147



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tathmainul Qulub

NIM : C95216147

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Tugas Kepala
Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna
Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun
2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu
Kec. Menganti Kab. Gresik Menyatakan bahwa
skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian
yang di rujuk sumbernya.

Gresik, 21 Juli 2022




Tathmainul Qulub

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Tathmainul Qulub , NIM: C95216147 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk diujikan seminar proposal.

Surabaya, 24 Januari 2022

Pembimbing



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.


NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Tathmainul Qulub NIM. C95216147 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. Muh Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II,




Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197104172007101004

Penguji IV,



Dahlan Huri., SH, M.Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Aji. Nurrahman Musyafa'ah M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tathmainul Qulub
NIM : C95216147
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : inulqulub97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 25
PASAL 38 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA DI DESA PELEMWATU
KEC. MENGANTI KAB. GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2022

Penulis

(
Tathmainul Qulub
)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul ‘‘Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.’’ yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan, tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Pelemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Konsep pemimpin dalam garis pusat hingga tingkat desa yakni Kepala Desa saat ini tidak jauh berbeda dengan konteks Imamah pada saat zaman kenabian dahulu, untuk melaksanakan Pemerintahan dan menjalankan kepemimpinan umat dengan baik. Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan Pemerintahan tingkat Desa seharusnya menjalankan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH	19
A. Pengertian <i>Fikih Siyazah</i>	19
B. Ruang Lingkup <i>Fikih Siyazah</i>	21
C. Pengertian dan ruang lingkup Siyazah Dusturiyah.....	24
D. Konsep Kepemimpinan dalam prespektif Fikih Siyazah (Imamah).....	28
BAB III TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 25 PASAL 38 TAHUN 2019 DI DESA PELEMWATU KEC. MENGANTI KAB. GRESIK.....	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tugas dan Fungsi Kepala Desa	47
C. Karang Taruna (Pengertian, Dasar Hukum).....	50
D. Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	52

<u>BAB IV</u> TINJUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 25 PASAL 38 TAHUN 2019 DI DESA PALEMWATU KEC. MENGANTI KAB. GRESIK	56
A. Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 Di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik	56
B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 Di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik	60
<u>BAB V</u> PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Melalui pasal ini dapat diketahui bahwa yang berwenang mengatur dan mengurus suatu wilayah tertentu bukan hanya pemerintahan yang terdapat di pusat, melainkan juga termasuk satuan pemerintahan terkecil di masing masing daerah yang eksistensinya dilindungi.¹

Rumusan Pasal 18 UUD NRI 1945 tersebut kemudian menjadi rujukan dalam pembentukan Permensos No. 25 Pasal 38 Tahun 2019 Tentang Karang taruna yang menyebutkan bahwa *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”*

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai suatu masyarakat hukum dibentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dan kunci sukses suatu organisasi.² Eksistensi lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Pasal 94 UU Desa yang berbunyi :

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga Non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

² Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016), 56.

Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan yang ada di desa. Pembangunan sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan arah pemberdayaan suatu desa, mengingat tolak ukur suatu pembangunan yang baik adalah ketika pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan untuk menjesejahterakan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, dan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari cermin demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat setempat yang ada dalam suatu wilayah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu lembaga kemasyarakatan desa adalah karang taruna yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggara kesejahteraan sosial.³

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan

³ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* No 1 tahun 2018, 89.

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Karang taruna ini merupakan badan semi otonom yang dimiliki pemerintahan desa yang dalam Permendes No 73 Tahun 2016 disebutkan bahwa karang taruna memiliki garis kordinasi dan garis instruksi hingga ditingkat pusat, serta memiliki pembinaan khusus dimasing-masing wilayah baik ditingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan bahkan Pusat sehingga Karang taruna memiliki legitimasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan desa karena diawasi oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Secara demografis karang taruna terdiri dari para pemuda desa yang berasal dari masing masing dusun yang ada didesa sebagai institusi yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan diatas tanggung jawab kepala desa, namun secara praktik pemberdayaan karang taruna didesa merupakan konsep yang hanya ada didalam peraturan perundang-undangan karena pada tataran implementasinya karang taruna tidak dirawat, dijaga, dan diberdayakan, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial tersebut nyaris tidak pernah dilaksanakan karena karang taruna yang terdapat di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Progam-program yang dilaksanakan tidak lebih dan cenderung terbatas pada kegiatan seremonial dalam memperingati 17 agustus, hal ini karena setiap agenda dan program yang hendak dilaksanakan tidak pernah mendapatkan support dan dorongan dari kepala desa sehingga tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan diberbagai bidang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa melalui misalnya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata untuk kemajuan desa yang kuat dan mandiri.⁴ Aparatur desa khususnya kepala desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan umum melalui pengawasan dan pengawalan setiap program kerja karang taruna sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 25 Tahun 2019.

⁴ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 78.

Dalam prespektif hukum islam, dikenal istilah *Fikih siyasah* yang membahas mengenai pengaturan dan kebijakan kepentingan umat termasuk didalamnya tentang prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan oleh penguasa sehingga terwujudnya suatu kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Adapun Fikih siyasah yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah Fikih siyasah dusturiyyah.

Suyuti Pulungan mengemukakan bahwa *Fikih siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari Fikih siyasah yang membahas mengenai politik perundang-undangan, pemerintahan dan batas kekuasaannya, penetapan hak dan kewajiban terhadap rakyat dan penguasa serta prinsip-prinsip yang mengatur mengenai hubungan antara penguasa dan rakyatnya.⁶

Menurut Abdul wahab khallaf kekuasaan (*sultah*) di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : Lembaga Legislatif (*sultah Tasri'iyah*), Lembaga Eksekutif (*sultah Tanfiziyyah*), dan Lembaga Yudikatif (*Sultah qada'iyah*)⁷. Lembaga Eksekutif (*sultah Tanfiziyyah*) dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut imam yang memiliki tugas mengatur dan bertanggung jawab terhadap suatu negara. Dengan demikian pembahasan mengenai kewenangan kepala desa dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa khususnya karang taruna merupakan kajian dari

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia grub, 2014), 90

⁶ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

⁷ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal 29

Fikih siyasah dusturiyyah khususnya mengenai konsep imamah yang dijalankan seorang imam sebagai pemimpin suatu wilayah/negara.

Kepala desa sebagai seorang imam berkewajiban untuk menjaga dan memperhatikan hak-hak warga masyarakat nya termasuk hak untuk diperdayakan, dan hal tersebut berlaku terhadap karang taruna sebagai organisasi kepemudaan ditingkat desa yang jelas ada di bawah kepala desa struktur keroganisasian, namun tidak ikut campurnya kepala desa dalam segala hal dan aktivitas karang taruna merupakan penyelewengan tugas dan fungsi kepala desa dalam memperdayakan lembaga kemasyarakatan desa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diatas, maka terdapat beberapa persoalan yang muncul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Peran dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat desa;

- c. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- d. Konsepsi kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat dalam prespektif Fikih siyasah;
- e. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik

2. Batasan Masalah

- a. Analisis Bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik
- b. Analisis Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang diantaranya adalah :

1. Bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan pengulangan atau duplikat penelitian terdahulu.⁸ Kajian pustaka ini berusaha untuk memaparkan garis pembeda dengan penelitian sebelumnya perihal tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Adapun penelitian terdahulu meliputi :

1. Penelitian skripsi dengan judul tinjauan Fikih siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan desa (LPMD) dalam menggerakkan kebijakan kepala desa (studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) yang ditulis oleh oleh Fitri Apriyanti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan

⁸Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8

Lampung. Penelitian skripsi ini berfokus pada peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai faktor pendorong kebijakan kepala desa, sedangkan dalam penilaian ini lebih berfokus kepada tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;⁹

2. Penelitian skripsi dengan judul Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa didalam memperdayakan Masyarakat desa (studi di Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin) yang ditulis oleh Irfan Rai dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi . penelitian skripsi tersebut berfokus pada peran lembaga kemasyarakatan desa didalam memperdayakan masyarakat desa, sedangkan penilitin skripsi ini lebih kepada tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik¹⁰;
3. Penelitian skripsi dengan judul Tinjuan Fikih Siyasah tentang Fungsi Kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan

⁹ Fitri Apriyanti, *tinjauan Fikih siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan desa (LPMD) dalam menggerakkan kebijakan kepala desa*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁰ Irfan Rai, *Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa didalam memperdayakan Masyarakat desa (studi di Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

desa (studi di Desa Haduyung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) yang ditulis oleh Nabila Puspita dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut menitik beratkan pada fungsi kepala desa dan BPD dalam pembangunan desa sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.¹¹

Berdasarkan ringkasan dari penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukanlah duplikasi atau pengulangan materi dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini orisinil.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan

¹¹ Nabila Puspita, Tinjauan Fikih Siyasah tentang Fungsi Kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di Desa Haduyung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang hukum tata negara mengenai tupoksi kepala desa dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini adalah karang taruna sesuai Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik serta kajian dari prespektif Fikih siyasah agar kepada desa dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kepala desa untuk memperdayakan lembaga kemasyarakatan desa khususny karang taruna sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Palemwatu, Kec. Menganti Kabupaten Gresik. Sehingga semua lembaga kemasyarakatan desa dapat menikmati hak nya dengan baik tanpa ada yang merasa dibedakan.

G. Definisi Operasional

Penelitian skripsi ini berjudul tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Agar tidak terdapat kerancuan dalam memahami penelitian ini maka penulis perlu memaparkan definisi operasional dari setiap variable penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya;
2. Karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;¹²
3. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya untuk kepentingan masyarakat setempat¹³;
4. Fikih siyasah dusturiyah merupakan Fikih siyasah yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, bentuk

¹² Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

¹³ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Karang taruna

pemerintahan, batasan kekuasaan yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan umat, hubungan antara penguasa dengan rakyat, serta hak dan kewajiban penguasa dan rakyatnya.¹⁴

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu karya ilmiah maka diperlukan suatu metode yang menyangkut tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ilmiah ini merupakan strategi umum berupa tahapan-tahapan yang terencana sistematis yang berkaitan dengan data dan analisis yang digunakan untuk menjawab persoalan yang akan dihadapi dalam suatu penelitian.¹⁵ Adapun metode ilmiah meliputi :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang melihat hukum dari perspektif realitas dalam masyarakat atau berlakunya hukum dalam tataran implementasi. Jenis penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena berasal dari fakta-fakta yang diambil dari dalam suatu masyarakat.¹⁶

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* 28.

¹⁵ Koentjoroningra, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 78.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana, 2011), 142.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang hanya didapatkan ketika turun ke lapangan melalui wawancara atau observasi di lokasi penelitian, wawancara tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat diantaranya :

1. Ketua RW. 01 Bapak Marlikan
2. Ketua RW. 02 Bapak Hadi
3. Ketua Karang Taruna Desa Pelemwatu Bapak Mustain
4. Tokoh Masyarakat Bapak Ust. Syuhada'
5. Tokoh KH. Ma'mun

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau sumber data pelengkap yang didapat dari peraturan terkait, buku, artikel atau jurnal serta bahan-bahan lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian proses nyata dalam penelitian yang digunakan untuk menghimpun data-data

yang akan digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Observasi, merupakan suatu peninjauan secara cermat dan teliti melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek/sasaran penelitian;
- b. Wawancara, merupakan serangkaian proses tanya jawab oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, anggota karang taruna serta warga masyarakat desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan merekam atau menyimpan suatu peristiwa penting yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.¹⁸

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses ketika seluruh data yang dibutuhkan terkumpul barulah kemudian diolah untuk menghasilkan suatu jawaban atas penelitian ini. Penelitian ini

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2017), 89.

¹⁸ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2012), 123.

menggunakan teknis analisis deskriptif analitis dengan pola pikir induktif :

- a. Deskriptif merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan cara menjelaskan atau mengurai data berdasarkan hasil analisis mengenai tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik berdasarkan perspektif Fikih siyasah;
- b. Pola pikir induktif merupakan pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat khusus ke umum.¹⁹

I. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan konstruktif serta mempunyai alur pikir yang jelas dan terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini kedalam 5 (lima) bab meliputi :

Bab I, pada bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya meliputi uraian latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian;

Bab II, pada bab ini fokus pembahasannya mencakup teori Fikih siyasah khususnya mengenai Fikih siyasah dusturiyyah, mulai dari tinjauan

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 78.

umum, pengertian, dasar hukum, jenis atau macam-macam yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam suatu wilayah;

Bab III, berisi tentang data atau laporan hasil penelitian dilapangan dimulai dari deskripsi lokasi penelitian mengenai tinjauan Fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;

Bab IV, merupakan bab analisis dari isi bab II dan bab III meliputi Analisa Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, dan analisis Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam penelitian ini yang didalamnya terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai hasil pembahasan penelitian yang ada dalam rumusan masalah, sedangkan saran sebagai sumbangsih pemikiran tentang isu dalam objek yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian *Fikih Siyasah*

Islam merupakan agama yang secara komprehensif mengatur setiap sendi kehidupan manusia mulai dari masalah individual sampai dengan masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan dalam prespektif hukum islam diatur dalam *Fikih siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah*.

Kata *Fikih* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-Fikih an*. Yang secara harfiah berarti paham, tau, dan mengerti²⁰. Secara etimologis *Fikih* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman mendalam terhadap suatu perkataan. Sedangkan secara terminology *Fikih* adalah suatau pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang *fashil* (yakni dalil dalil atau hukum yang secara khusus di ambil dari al quran dan assunnah)²¹.

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatau kesimpulan bahwa *Fikih* adalah suatu usaha secara sungguh-sungguh dari para ulama atau bisa dikatakan seuatu *ijtihad* para ulama untuk menggali dan memahami hukum hukum *syara* agar dapat di implementasikan dalam kehidupansehari-hari.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 2

²¹ Suyuthi pulungan,. *Fiqh siyasah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), hal 21

Selanjutnya secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, atau memerintah, dalam pengertian lain kata *siyasah* juga dapat dimaknai sebagai politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam prespektif islam. Sedangkan secara terminologi kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Abdul wahab khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan²².

Dari pengertian *Fikih* dan *siyasah* maka dapat di simpulkan bahwa *Fikih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Sebagai suatu ilmu politik islam atau Hukum Tata Negara islam, *Fikih Siyasah* mengulas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, bagaimana pelaksanaan kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa dia harus mempertanggung jawabkan kekuasaan yang dia dapat²³

Sejatinya *Fikih siyasah* ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, diamana ruang lingkupnya menurut kitab *al-ahkam al-*

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 3

²³ Munawwir sajali, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta; UI press, 1990) hal 2

sulthaniyah karya imam al-mawardi dibagi dalam 5 ruang lingkup pembahasan diantaranya : *siyasah dusturiah, siyasan dauliyah, siyasah maliyah, siyasah harbiyah, dan siyasah qadaiya*²⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa islam memposisikan manusia sebagai makhluk atau hamba yang di berikan kewajiban untuk mengabdikan dan taat terhadap aturan aturan Allah, bukan hanya yang berkaitan antara dirinya dengan Allah melainkan juga terhadap hubungan sesama manusia baik dalam masyarakat atau dalam bernegara dengan taat terhadap pemimpin atau penguasa yang diberikan kekuasaan secara sah.

B. Ruang lingkup *Fikih Siyasah*

Para *fuqoha* berbeda pendapat dalam hal menentukan ruang lingkup *Fikih Siyasah*, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut bahwa ruang lingkup daripada *Fikih siyasah* terbagi menjadi 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan terbagi menjadi 8 bidang.

Salah satu ulama yang mengatakan bahwa ruang lingkup *Fikih siyasah* terbagi menjadi 3 bidang adalah Abdul Wahhab Khalaf. Dimana dalam pendapatnya Abdul Wahhab Khalaf membagi *Fikih siyasah* dalam tiga bidang diantaranya²⁵ ;

1. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan)

²⁴ Suyuti pulungan, *fiqh siyasah* hal 44

²⁵ Muhammad iqbal, *fiqh siyasah(kontekstual doktrin politik islam)* hal 13

2. *Siyasah Dauliyah* (kebijakanaksanaan dalam hubungan antar Negara)
3. *Siyasah Maliyah* (kebijakanaksanaan dalam bidang ekonomi)

Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasahal shari'yyah* membagi kedalam 4 ruang lingkup diantaranya:

1. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi negara)
3. *Siyasah Maliyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi)
4. *Siyasah Dauliyah/ Kharijiyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan Internasional)

Imam Al Mawardi di dalam kitabnya *Al Ahkam Al Sultaniyyah* membagi *Fikih siyasah* kedalam 5 bidang diantaranya ²⁶:

1. *Siyasah Dusturiyah* (kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan perundang undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi moneter)
3. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam peradilan)
4. *Siyasah harbiyah* (kebijaksanaan dalam politik perang)
5. *Siyasah Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

Namun T.M. Hasbi membagi *Fikih Siyasah* kedalam 8 bidang diantaranya²⁷ :

²⁶ Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah* (Mesir, dar al fikr,1996) hal 2

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan),
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam menetapkan suatu hukum),
3. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan moneter),
4. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam peradilan)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan suatu Undang-Undang)
8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (kebijaksanaan dalam politik peperangan)

Dari beberapa pandangan *Fuqaha* tentang pembagian ruang lingkup *Fikih Siyasah* maka dapat di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum

²⁷ T.M Hasby As- Shiddiqi, *pengantar siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta, madah)hal 8

oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*) peradilan oleh lembaga Yudikatif (*Qodla'iyah*), dan administrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif (*Siyasah Idariyaah*)

2. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri)

bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*) yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan

3. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara, pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdagangan internasional

C. Pengertian dan ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Abdul Khallaf Wahhab mendefinisikan Siyasah dengan pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan. Sedangkan kata "*dusturi*" berasal dari bahasa Persia yang semula artinya orang yang mempunyai otoritas, baik dibidang politik maupun agama, dalam perkembangan selanjutnya kata "*dusturi*" digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (tokoh

agama/pemuka agama), *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab kata “*dusturi*” berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Secara istilah kata “*dustur*” dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun secara tidak tertulis (konvensi). Didalam pembahasan Syariah digunakan istilah *Fikih dusturi* yang artinya prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.²⁸

Oleh karena itu kata “*dustur*” sama dengan *Constitution* dalam bahasa inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Bukan tidak mungkin kata “Dasar” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*dustur*”. Dengan demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fikih Siyasah* yang membahas masalah perundang undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat artinya Undang-Undang itu selalu mengacu dan merujuk terhadap Undang-Undang Dasar nya yang tercermin dalam prinsip prinsip islam dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fikih siyasah*²⁹ mengartikan *siyasah dusturiah* merupakan bagian dari *Fikih siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-

²⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya, IAIN Press,2011), hal 22,

²⁹ Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah*, (Jakarta, PT rajagrafindo,1997), hal 40

batasannya, cara pemilihan pemimpin (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasanya.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam perumusan Peraturan perundang-undangan adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan dan mencapai kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari *Fikih siyasah*³⁰.

A. Djazuli mengupas ruang lingkup *Siyasah Dusturiah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada didalamnya. Karena hal itu terlalu luas maka diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih lanjut Abdul Wahhan Khallaf berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang di letakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang didalam hukum.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hal 7

Lebih lanjut lagi A.Jazuli mempetakkan bidang *siyasah dusturiah* menyangkut persoalan :

1. *Imamah* (hak dan kewajibannya)
2. Rakyat (hak dan kewajibannya)
3. *Bai'at*
4. *Waliyu al ahdi*
5. Perwakilan
6. *Ahlul halli wal al'aqdi*
7. *Wizarah* dan perbandingannya

Adapula yang berpendapat bahwa hanya terbagi kedalam 4 ruang lingkup diantaranya :

1. Konstitusi
2. Legislasi
3. *Ummah*
4. *Shura*/Demokrasi³¹

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *Fikih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan lebih spesifik lagi lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat.

³¹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

D. Konsep Kepemimpinan dalam prespektif *Fikih Siyisah (Imamah)*

Konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut juga dengan *Sultah Tanfidziah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang melaksanakan politik kekuasaan eksekutif sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan. Kepala negara dalam pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia³².

Kewajiban kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, yang terdapat dalam al qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur perekonomian, pendidikan, dan melaksanakan amar maruf nahi mungkar.

Dalam sistem pemerintahan islam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan disebut *imamah* yang dijabat oleh seorang khalifah yang memegang kendali untuk memimpin umat. Pembentukan Imamah dalam juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas

³² Ridwan HR, *Fiqh politik, Gagasan, Harapan , dan Kenyataa*, (Yogyakarta, UII Press, 200)

kenabian, mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dalam bingkai memelihara agama³³.

Dalam bahasa Arab, kata '*imam*' memiliki beberapa makna. Seperti kata *ammama* (tujuan atau maksud), *kata al-ummah* (jalan atau agama), atau *al-ammu* (bendera yang diikuti para tentara dalam peperangan). Sedangkan makna *al-imam* sendiri ialah setiap orang yang dapat diikuti oleh orang lain atau kelompok, baik yang mengajak pada kebenaran atau kesesatan.³⁴ Dengan demikian kata Imam dapat dimaknai beberapa definisi diantaranya kemajuan, tujuan, maksud, petunjuk, presiden, atau panutan.

Dalam literatur *fikih*, kata *al-imamah* apabila disandarkan secara mutlak kepada seseorang maka yang dimaksud adalah pemimpin negara (*al-imamah al-kubra*). Namun jika disandarkan pada seseorang dalam hal tertentu maka maknanya berubah menjadi bukan seorang pemimpin negara melainkan panutan dalam hal tertentu atau bisa juga dalam disiplin ilmu tertentu.³⁵

Kata *Imamah* merupakan bentuk dari isim masdar *amama* yang artinya di depan. Selanjutnya sesuatu yang berada di depan cenderung disebut sebagai *imam*, oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari istilah *imam* sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin sholat

³³ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, hal 224

³⁴ Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasa", *Ahkam*, Volume XV Nomor 1 (Januari, 2015): 49.

³⁵ *Ibid.*, 50.

jamaah. *Imam* berdiri di depan dan menjadi panutan orang-orang yang berada di belakangnya. Sehingga imam adalah orang yang memimpin orang lain. Sementara imamah ialah lembaga kepemimpinan.³⁶

Istilah Imamah tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun al-Qur'an menyebutkan kata imam (pemimpin), *ulil amri*, atau khalifah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 73, Q.S An-Nisa ayat 59 dan Q.S Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S Al-Anbiya’: 73)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Hadits) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’: 59)

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), 57.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Allah berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah: 30)

Pada dasarnya kehadiran khalifah (*imam*) diproyeksi untuk mengambil peran kenabian yang bertugas menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) juga sudah selayaknya diberikan kepada seseorang yang mampu menjalankan tugas kepemimpinan pada umat. Yang dimaksud *Imamah* oleh al-Mawardi adalah *khalifah*, raja, sultan, atau kepala negara. Menurut Imam al-Mawardi bahwa konsep *imamah* adalah sebuah jabatan politis keagamaan. *Imam* (khalifah) sebagai pengganti Nabi Muhammad menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam.³⁷ Namun Imam al-Mawardi juga membenarkan bahwa keberadaan imam pada suatu negara adalah wajib hukumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Suyuti Pulungan, bahwa *imamah* yang dimaksud adalah sebutan bagi institusi politik sebagai pengganti fungsi kenabian dalam urusan agama maupun politik.³⁸ Sebagaimana diceritakan

³⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah...*, 5.

³⁸ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa...*, 45.

dalam historis kekhalifahan setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW dimana kepemimpinan umat beralih tangan kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Khalifah Umar Bin Khattab, lalu khalifah Usman Bin Affan dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib dengan kedudukan yang sederajat. Penggantian fungsi kenabian menjadi kekhalifahan tersebut dirasionalisasikan dan labeli agama karena kedudukan khalifah dalam memimpin umat baik urusan agama maupun urusan politik negara.

Seperti kepemimpinan pada umumnya, setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi terakhir dimuka bumi, pengangkatan kepemimpinan pada periode-periode selanjutnya dapat dipastikan tidak akan serupa. Hal ini karena Abu Bakar Ash-Shiddiq mendapatkan gelar khalifah pertama bukan seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sebagaimana diangkat secara langsung oleh Allah SWT melalui mukjizat. Namun Abu Bakar menjadi khalifah pertama dengan cara di baiat oleh kaum Muhajirin dan Anshar setelah melalui demokrasi dan musyawarah. Terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama karena pertimbangan bahwa Abu Bakar merupakan orang yang paling mulia disisi Rasulullah, beliau yang mendampingi Rasulullah pada masa hijrah ke Madina dan beliau juga pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam ketika Rasul sakit.

Sejak saat itu, suksesi *imamah* (kepemimpinan) mengalami perubahan dari khalifah pertama sampai habisnya masa khulafaur rasyidin. Perbedaan juga ditemui pada proses pemilihan khalifah sebagai berikut:³⁹

- 1) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dipilih secara demokratis, diusulkan oleh Umar Bin Khattab dan Ibnu Sa'ad dari Aus dan akhirnya memperoleh kesepakatan bersama untuk menunjuk Abu Bakar setelah melewati proses perdebatan yang sangat panjang.
- 2) Khalifah Umar bin Khattab dipilih karena usulan Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar memanggil para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan setelah melalui musyawarah akhirnya Umar dipilih menjadi khalifah.
- 3) Khalifah Usman bin Affan terpilih atas penunjukkan Umar terhadap enam sahabat salah satunya ialah Usman. Keenam sahabat mempunyai hal untuk memilih dan dipilih. Sepeninggal Umar, akhirnya Usman terpilih menjadi khalifah setelah musyawarah.
- 4) Khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih karena kekosongan kepemimpinan setelah sepeninggal Usman yang terbunuh oleh kelompok Sabaiyah. Karena wafatnya yang tiba-tiba dan belum menunjuk pengganti seperti yang dilakukan oleh ketiga khalifah yang sebelumnya maka pemilihan khalifah pada saat itu Ali bin Abi Thalib dicalonkan. Namun Ali menolak dan menunjuk sahabat yang lainnya. Pada akhirnya penentuan khalifah diserahkan kepada umat Islam, dilakukan secara demokrasi dan pilihan

³⁹ *Ibid.*, 159-160.

umat jatuh pada Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau mempertimbangkan demi kepentingan umat dan akhirnya menerima tugasnya sebagai khalifah terakhir dalam jajaran khulafaur rasyidin.

Pada dasarnya sistem pengangkatan imamah, khalifah, atau presiden tidak ditemukan aturan penetapan secara pasti baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini berarti sistem pengangkatan pemimpinnya diserahkan kepada umat untuk mencari cara yang dirasa cocok sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sistem pengangkatan khulafaur rasyidin sebagai khalifah menjadi acuan di agama Islam namun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan imamah dalam Islam dapat dilakukan dengan cara:⁴⁰

- 1) Baiat;
- 2) *Ahlul Halli wal Aqdi* (lembaga parlemen);
- 3) *Wilayah al-'ahd* atau *istikhlaf* (penunjukan pemimpin sebelumnya);
- 4) Pemaksaan dan Kudeta. Ini terjadi pada jaman kejayaan Islam seperti yang terjadi pada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah dan kerajaan-kerajaan lainnya yang lahir setelah habis masa khulafaur rasyidin yang memperoleh jabatan kepala negara atau raja dengan cara kudeta.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan *imamah* dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan jalan demokrasi, musyawarah, penunjukan bahkan dengan kudeta. Hal ini semata-mata tidak adanya aturan pasti yang disebutkan

⁴⁰ Lukman Arake, "*Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasa*",... 50-57.

dalam al-Qur'an dan Hadits terkait suksesi kepemimpinan, oleh sebab itu suksesi pemimpin yang selama ini kita kenal berasal dari kesepakatan masyarakat disuatu negara masing-masing, tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia.

Menurut Imam al-Mawardi seseorang yang berhak dipilih menjadi imam atau khalifah harus memenuhi tujuh (7) kriteria atau persyaratan dibawah ini:⁴¹

- 1) Mempunyai sifat adil;
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan untuk berjihad dalam persoalan hukum;
- 3) Mempunyai kesehatan mental;
- 4) Sehat secara fisik;
- 5) Berwawasan luas untuk mengatur kepentingan umat;
- 6) Mempunyai keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan manumpas musuh;
- 7) Berketurunan Quraisy.

Menurut al-Mawardi, pengangkatan khalifah hukumnya wajib berdasarkan syariat. Syariat menghendaki bahwa segala persoalan menyangkut kepemimpinan (*imamah*) harus diserahkan kepada aturan Allah SWT. Karena kepala negara (*khalifah*) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mengatur dunia⁴²

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah...*, 6.

⁴² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2.

Lebih lanjut lagi kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai “Pengganti Rasul” memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi⁴³:

1. Melindungi keutuhan agama agar agama tetap terlindungi dari segala praktek penyimpangan dan umat terlindungi dari segala usaha penyesatan;
2. Mengupayakan kesejahteraan rakyatnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan;
3. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, dan orang-orang yang kuat tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang-orang yang lemah;
4. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar manusia dapat leluasa bekerja dan berpergian dengan aman;
5. Menerapkan supremasi hukum (*hudud*) untuk menjaga agar larangan-larangan Allah tidak dikerjakan atau dilakukan oleh warga negara;
6. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan menyiapkan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos perbatasan;

⁴³ *Ibid*, hal 24.

7. Memerangi orang yang menentang islam setelah sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (*ahl dzimmah*);
8. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai yang diwajibkan syariat;
9. Menentukan gaji, mengatur keperluan baitul mal tanpa berlebihan;
10. Mengangkat orang-orang terlatih dan orang-orang yang jujur untuk menjalankan tugas mengurus keuangan agar masalah keuangan dipegang orang-orang yang ahli dan jujur;
11. Terjun langsung menangani persoalan agar ia sendiri apa yang sedang terjadi sebenarnya dilapangan.

Apabila kepala negara atau khalifah telah menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala negara) mempunyai hak atas umat.⁴⁴ Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang kepala negara untuk mengurus agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan kepadanya. Hak-hak ini meliputi hak ketaatan, mencukupi diri dan keluarganya, dan hak-hak lainnya yang bersiat manusiawi.

⁴⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 25

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan, dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kecuali jika menimbulkan ketidaktaatan kepada Allah SWT. Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara), maka dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang ditentukan oleh syariat.⁴⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ *Ibid*, hal, 26

BAB III

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENSOS
NOMOR 25 PASAL 38 TAHUN 2019 DI DESA PELEMWATU KEC.
MENGANTI KAB. GRESIK**

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pelemwatu

Penelitian ini berlokasi di Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sejarah Desa ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kabupaten Gresik. Desa Pelemwatu berukuran seluas 231,572Ha. Menurut sesepuh di Desa ini, desa dinamakan Pelemwatu karena dulunya ketika Sunan Giri dan para sahabatnya menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Gresik, dimana waktu shalat Dhuhur mereka berteduh di bawah pohon yang rindang, pohon itu adalah pohon pelem, atau yang dikenal dengan pohon mangga, pohon mangga itu berada di sebelah timur bendungan selain itu disebelah pohon mangga tersebut terdapat sebuah watu atau batu yang sangat besar dan luas, mereka melakukan shalat di atas watu / batu tersebut, sehingga dari sejarah ini lah desa tersebut dinamakan Desa Pelemwatu.⁴⁶ Desa Pelemwatu memiliki wilayah administrasi sebanyak 2 (dua) dusun, yang terdiri dari Dusun Pelemwatu dan Dusun Palemdodol. Masing-masing

⁴⁶ <https://www.scribd.com/document/367893827/Asal-usul-Desa-Pelemwatu>

dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun. Dua Dusun tersebut terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT) agar dapat memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pelemwatu.⁴⁷

2. Letak Geografis

Kecamatan Pelemwatu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, dan termasuk Kabupaten Gresik. Mengenai batas wilayah Desa Pelemwatu mempunyai luas wilayah 231,572 Ha. Salah satu Desa di Kecamatan Menganti yaitu Desa Pelemwatu yang sekaligus merupakan kota Kecamatan Menganti. Secara geografis berikut batas-batas Desa yaitu:

Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Gempol Kurung

Sebelah Timur : Desa Drancang

Sebelah Selatan : Desa Sido Jangkung

Sebelah Barat : Desa Boteng

Berikut dengan rincian, luas wilayah Desa Pelemwatu :

Tanah sawah : 75,00 Ha

Tanah tegalan : 65,00 Ha

Tanah pekarangan : 86,00 Ha

Tanah waduk : 1,00 Ha

⁴⁷ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelemwatu Akhir Tahun 2021

Tanah makam	:	1,00	Ha
Tanah lapangan	:	1,00	Ha
Tanah lain-lain	:	2,572	Ha

Dari data diatas telah dipaparkan Desa Pelemwatu yang berada di Kecamatan Manganti. Dapat dilihat bahwa desa Pelemwatu yang Kecamatan Manganti dengan luas wilayah 231,572Ha. Kemudian Jarak dengan Pusat Pemerintahan.⁴⁸

Kecamatan	:	2,5	Km
Kabupaten Gresik	:	25	Km
Propinsi Jawa Timur	:	22	Km
Ibu Kota Negara	:	1.235	Km

3. Demografi

Berdasarkan sumber LPJ Kepala Desa tahun 2021 jumlah penduduk Desa Pelemwatu yaitu 5.749 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.872 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.877 jiwa.

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

-	Laki-laki	:	2.872	Orang
-	Perempuan	:	2.877	Orang
	Jumlah	:	5.749	Orang

b. Jumlah Kepala Keluarga

-	Jumlah Kepala Keluarga	:	1.772	KK
---	------------------------	---	-------	----

c. Jumlah Rumah

-	Jumlah Rumah	:	1.570
---	--------------	---	-------

⁴⁸ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelemwatu Akhir Tahun 2021

d. Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan

- Warga Negara Indonesia :
 - Laki-laki : 2.872 Orang
 - Perempuan : 2.877 Orang
 - Jumlah : 5.749 Orang
- Warga Negara asing : - orang
 - Laki – laki : - orang
 - Perempuan : - orang
 - Jumlah : - orang

e. Jumlah penduduk menurut usia

- Usia 0-4 tahun : 294 anak
- Usia 5 – 6 tahun : 380 anak
- Usia 7 – 15 tahun : 460 anak
- Usia 16 – 21 tahun : 889 anak
- Usia 22 -59 tahun : 3.292 anak
- Usia 60 tahun keatas : 434 anak

f. Jumlah Penduduk menurut Agama / Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 5.588 orang

- Islam : 5.467 orang
- Kristen Protestan : 225 orang
- Kristen Katolik : 51 orang
- Hindu : 4 orang
- Budha : 2 orang
- Kepercayaan : - orang

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan hal pokok yang menopang kemajuan suatu bangsa untuk dapat berkembang. Karena pendidikan dapat memajukan tingkat sumber daya alam yang terdapat di Desa dan adanya pendidikan tingkat kemiskinan akan berkurang dan tergantikan menjadi sejahtera.

Pendidikan di Desa Pelemwatu dibentuk oleh Lembaga Pendidikan Negeri, Umum dan Swasta. Terdapat PAUD 2 Tempat, TK/RA 5 Tempat, SD / MI 2 Tempat, SLTP/MTs 1 Tempat, SMU/MA 1 Tempat, dan di Desa Pelemwatu tidak ada Universitas.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pelemwatu dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu Karyawan Swasta, PNS, Dosen, Guru, Pertanian, Pedagang dan lain-lain.

Berikut jumlah penduduk masyarakat Tambak menurut mata pencahariannya :

- Pegawai Negeri Sipil	: 39 orang
- TNI / POLRI	: 15 orang
- Dosen	: 3 orang
- Guru	: 37 orang
- Dokter	: 1 orang
- Bidan	: 4 orang
- Perawat	: 2 orang
- Karyawan Swasta	: 1681 orang
- Karyawan BUMN	: 3 orang
- Wiraswasta/pedagang	: 73 orang

- Petani : 222 orang
- Buruh Harian Lepas : 11 orang
- Pensiunan PNS : 5 orang
- Lain-lain : 8 orang

Keadaan ekonomi Desa Pelemwatu dapat digolongkan menengah keatas dengan mata pencaharian penduduk mayoritas dibidang Karyawan Swasta, Petani dan PNS. Dengan menanam padi, jagung, buah dan lain-lain dapat meningkatkan penghasilan para petani, dan hasil panen dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Banyak dari mereka di bidang Pendidikan termasuk salah satunya Dosen dan Guru dan tidak sedikit pula dari mereka di bidang Kesehatan Yakni Dokter, Bidan dan Perawat.

6. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang sudah ada, dari lima agama yang diakui oleh pemerintah, masyarakat Desa Tambak 90% pemeluk agama Islam, sisanya beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindhu Budha. Masyarakat sebagian adalah beragama Islam maka kondisi budaya yang bersifat keagamaan lebih diwarnai oleh nilai-nilai agama islam. Berikut data jumlah pemeluk agama dan kelompok kegiatan keagamaan

Jumlah Penduduk menurut Agama / Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : 5.588 orang

- Islam : 5.467 orang
- Kristen Protestan : 225 orang

- Kristen Katolik : 51 orang
- Hindu : 4 orang
- Budha : 2 orang
- Kepercayaan : - orang

7. Struktur Pemerintahan Desa Tambak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Desa Pelemwatu nomor : 01 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa maka untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa dapat kami sampaikan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pelemwatu sebagai berikut :

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

- Pemerintah Desa ;
- BPD.


Pemerintah Desa terdiri dari :

- Kepala Desa dan
- Perangkat Desa

Struktur Organisasi BPD terdiri dari :

- Ketua merangkap anggota ;
- Wakil Ketua merangkap anggota ;
- Sekretaris merangkap anggota ;
- Anggota.

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Pelemwatu



Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya terdiri atas :

- Unsur Sekretariat Desa ;
- Unsur Pelaksana Teknis ;
- Unsur Kewilayahan.

Unsur Sekretariat Desa terdiri dari :

- Urusan Keuangan
- Urusan Tata Usaha dan Umum
- Urusan Perencanaan

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan; dan
- Seksi Pelayanan.

Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun terdiri dari :

- Kepala Dusun Pelemwatu
- Kepala Dusun Pelemdodol

B. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, dan kewajiban Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Fungsi kepala

desa itu memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dalam pasal 26 ayat (1) Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna yang berbunyi *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”*⁴⁹

Dalam pasal 26 ayat (2) berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

⁴⁹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Karang taruna, Pasal 26.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut Beberapa Wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa, dan lain sebagainya

Dalam tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana hal ini dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Karang taruna pasal 94 ayat (1) yang berbunyi : *“Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*⁵⁰

⁵⁰ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Karang taruna, Pasal 94 ayat (1)

C. Karang Taruna (Pengertian, Dasar Hukum)

1. Pengertian

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.⁵¹

Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).⁵² Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.

Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi

⁵¹ A. Aji Tri Budianto*, Zaenal Abidin, Paeno, *Pemberdayaan Karang Taruna Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Jurnal : Dharma Laksana, 22.

⁵² <https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/64>

muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri.

Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.⁵³

2. Dasar Hukum

Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.⁵⁴ Bunyi pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (PERMENSOS 77/2010)

Karang taruna berada di wilayah/kelurahan seperti halnya anak muda yang bekerja pada karang taruna di wilayah desa. *“Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (3) mengatur terkait adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tugasnya yakni seperti

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

bunyi pada pasal tersebut : *“Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.”*⁵⁵ Karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.⁵⁶

D. Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Karang Taruna dalam fungsinya terkait pemberdayaan masyarakat tidak terlepas daripada tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan ini. Sebelum mengetahui tugas dan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Karang taruna tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud oleh Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai

⁵⁵ UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (3)

⁵⁶ Pasal 1 angka 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁵⁷ Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dalam hal ini peran vital yang dimiliki oleh Karang Taruna tidak terlepas daripada fungsi tugas dan wewenang yang dimilikinya dikarenakan suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak daripada keberhasilan proses pembangunan tersebut.

Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.⁵⁸ Sedangkan untuk merealisasikan tugas pokok karang taruna diatas maka harus diletakkan beberapa fungsi, dimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni : a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab

⁵⁷ Community development in perspective / edited by James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames: Iowa State University Press, 1989.

⁵⁸ pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹ Sementara berdasarkan Pasal 17 Permendagri 5/2007, ada tambahan fungsi karang taruna, yaitu: a. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan b. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. Melihat dari fungsi-fungsi karang taruna di atas, dapat diketahui bahwa fokus/target dalam Pemberdayaan Masyarakat dibentuknya karang taruna di desa/kelurahan adalah generasi muda, khususnya dalam masalah perlindungan dan kesejahteraan sosialnya.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tidak menyebutkan wewenang karang taruna, adapun mengenai peraturan tersebut disebutkan mengenai wewenang beberapa pihak dalam menyelenggarakan program karang taruna. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan program karang taruna adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota yang mana tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sosial,

⁵⁹ Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Gubernur, dan Bupati / Walikota menurut pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010

Dalam prakteknya pelaksanaan karang taruna di Desa Gresik sejatinya juga harus ditetapkan lebih khusus oleh Kepala Desa Pelemwatu. Keputusan ini sekaligus mengukuhkan pengurus Karang Taruna Desa Pelemwatu Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan pengurus. Pengurus karang taruna desa ini melaksanakan program kerja, baik secara mandiri maupun program kerja sama dengan pemerintah desa. Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENSOS NOMOR 25 PASAL 38 TAHUN 2019 DI DESA PALEMWATU KEC. MENGANTI KAB. GRESIK

A. Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 Di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik

Kecamatan Pelemwatu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, dan termasuk Kabupaten Gresik. Mengenai batas wilayah Desa Pelemwatu mempunyai luas wilayah 231,572 Ha. Salah satu Desa di Kecamatan Menganti yaitu Desa Pelemwatu yang sekaligus merupakan kota Kecamatan Menganti.

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Dalam pasal 26 ayat (1) Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna yang berbunyi *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”*

Dalam tugasnya menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan

Desa dimana hal ini dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 ayat (1) yang berbunyi : *“Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*

Lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari cermin demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat setempat yang ada dalam suatu wilayah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu lembaga kemasyarakatan desa adalah karang taruna yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggara kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”).

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing

yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini peran vital yang dimiliki oleh Karang Taruna tidak terlepas daripada fungsi tugas dan wewenang yang dimilikinya dikarenakan suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat". Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial, untuk merealisasikan tugas pokok karang taruna maka harus diletakkan beberapa fungsi, dimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 yakni : a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab

Secara demografis karang taruna terdiri dari para pemuda desa yang berasal dari masing masing dusun yang ada didesa sebagai institusi yang berdasarkan dekonsentrasi ditempatkan diatas tanggung jawab kepala desa, namun secara praktik pemberdayaan karang taruna didesa merupakan konsep yang hanya ada didalam peraturan perundang-undangan karena pada tataran

implementasinya karang taruna tidak dirawat, dijaga, dan diberdayakan, hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan karang taruna yang terdapat di Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Program-program yang dilaksanakan tidak lebih dan cenderung terbatas pada kegiatan seremonial dalam memperingati 17 agustus, hal ini karena setiap agenda dan program yang hendak dilaksanakan tidak pernah mendapatkan support dan dorongan dari kepala desa sehingga tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat.

Tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Palemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan diberbagai bidang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa melalui

misalnya menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang melalui langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata untuk kemajuan desa yang kuat dan mandiri.⁶⁰ Aparatur desa khususnya Kepala Desa sejatinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan umum melalui pengawasan dan pengawalan setiap program kerja karang taruna sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 25 Tahun 2019.

B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 Di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik

Berdasarkan definisi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Fikih* adalah suatu usaha secara sungguh-sungguh dari para ulama atau bisa dikatakan sesuatu *ijtihad* para ulama untuk menggali dan memahami hukum hukum *syara* agar dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, atau memerintah, dalam pengertian lain kata *siyasah* juga dapat dimaknai sebagai politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam perspektif islam. Sedangkan secara terminologi kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Dari pengertian *Fikih* dan *siyasah* maka dapat di simpulkan bahwa *Fikih siyasah* adalah ilmu yang

⁶⁰ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 78.

mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut juga dengan *Sultah Tanfidziah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang melaksanakan politik kekuasaan eksekutif sesuai dengan *nash* dan kemaslahatan. Kepala negara dalam pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia

Dalam sistem pemerintahan islam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan disebut *imamah* yang dijabat oleh seorang khalifah yang memegang kendali untuk memimpin umat. Pembentukan Imamah dalam juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian, mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dalam bingkai memelihara agama⁶¹.

Dalam literatur *fikih*, kata *al-imamah* apabila disandarkan secara mutlak kepada seseorang maka yang dimaksud adalah pemimpin negara (*al-imamah al-kubra*). Namun jika disandarkan pada seseorang dalam hal tertentu maka maknanya berubah menjadi bukan seorang pemimpin negara

⁶¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, hal 224

melainkan panutan dalam hal tertentu atau bisa juga dalam disiplin ilmu tertentu.⁶²

Pada dasarnya kehadiran khalifah (*imam*) diproyeksi untuk mengambil peran kenabian yang bertugas menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) juga sudah selayaknya diberikan kepada seseorang yang mampu menjalankan tugas kepemimpinan pada umat. Yang dimaksud *Imamah* oleh al-Mawardi adalah *khalifah*, raja, sultan, atau kepala negara. Menurut Imam al-Mawardi bahwa konsep *imamah* adalah sebuah jabatan politis keagamaan. *Imam* (khalifah) sebagai pengganti Nabi Muhammad menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam.⁶³ Namun Imam al-Mawardi juga membenarkan bahwa keberadaan imam pada suatu negara adalah wajib hukumnya

Konsep pemimpin dalam garis pusat hingga tingkat desa yakni Kepala Desa saat ini tidak jauh berbeda dengan konteks *Imamah* pada saat zaman kenabian dahulu, untuk melaksanakan Pemerintahan dan menjalankan kepemimpinan umat dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 73, Q.S An-Nisa ayat 59 dan Q.S Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar

⁶² *Ibid.*, 50.

⁶³ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*..., 5.

berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S Al-Anbiya’: 73)

Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Namun rumusan ini harus tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan kemajuan umum, bukan berdasarkan pemikiran spekulatif subjektif yang bertentangan dengan semangat dan nilai dasar hukum Islam.

Pada dasarnya sistem pengangkatan imamah, khalifah, atau presiden sampai ketingkat pemimpin desa tidak ditemukan aturan penetapan secara pasti baik dalam al-Qur’an maupun Hadits. Hal ini berarti sistem pengangkatan pemimpinnya diserahkan kepada umat untuk mencari cara yang dirasa cocok sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sistem pengangkatan khulafaur rasyidin sebagai khalifah menjadi acuan di agama Islam namun tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan imamah dalam Islam dapat dilakukan dengan cara:⁶⁴

- 1) Baiat;

⁶⁴ Lukman Arake, “*Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasa*”,... 50-57.

- 2) *Ahlul Halli wal Aqdi* (lembaga parlemen);
- 3) *Wilayah al-'ahd* atau *istikhlaf* (penunjukan pemimpin sebelumnya);
- 4) Pemaksaan dan Kudeta. Ini terjadi pada jaman kejayaan Islam seperti yang terjadi pada Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah dan kerajaan-kerajaan lainnya yang lahir setelah habis masa khulafaur rasyidin yang memperoleh jabatan kepala negara atau raja dengan cara kudeta.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan *imamah* dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan jalan demokrasi, musyawarah, penunjukan bahkan dengan kudeta. Hal ini semata-mata tidak adanya aturan pasti yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits terkait suksesi kepemimpinan, oleh sebab itu suksesi pemimpin yang selama ini kita kenal berasal dari kesepakatan masyarakat disuatu negara masing-masing, tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa. Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan menteri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan, tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Palemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dalam literatur *fikih*, kata *al-imamah* apabila disandarkan secara mutlak kepada seseorang maka yang dimaksud adalah pemimpin negara (*al-imamah al-kubra*). Namun jika disandarkan pada seseorang dalam hal tertentu maka maknanya berubah menjadi bukan seorang pemimpin negara melainkan panutan dalam hal tertentu atau bisa juga dalam disiplin ilmu tertentu, Konsep pemimpin dalam garis pusat hingga tingkat desa yakni Kepala Desa saat ini tidak jauh berbeda dengan konteks Imamah pada saat zaman kenabian dahulu

untuk melaksanakan Pemerintahan dan menjalankan kepemimpinan umat dengan baik. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah Nabi.

B. Saran

Pemerintahan tingkat Desa seharusnya menjalankan amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahan adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa.

Bentuk dijalankannya amanah tersebut adalah kepuasan dari rakyat sendiri sehingga jikalau pembinaan karang taruna tingkat desa ini dijalankan sebagaimana mestinya dan melakukan pembinaan tingkat desa dan memfasilitasi desa akan menjadi kepuasan tersendiri bagi warga khususnya warga Desa Palemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhan Brunging, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya : Airlangga University Press, 2012.

Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2011.

Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenamedia grub, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2017.

Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* No 1 tahun 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Karang taruna

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Skripsi

Fitri Apriyanti, *tinjauan Fikih siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan desa (LPMD) dalam menggerakkan kebijakan kepala desa*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Irfan Rai, Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa didalam memperdayakan Masyarakat desa (studi di Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Nabila Puspita, Tinjauan Fikih Siyasah tentang Fungsi Kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di Desa Haduyung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Internet

<https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/64>

<https://www.scribd.com/document/367893827/Asal-usul-Desa-Pelemwatu>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A